



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor 127/Pdt.G/2017/PA Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

**Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di muka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 127/Pdt.G/2017/PA Crp tanggal 6 Februari 2017, mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Desa Karang Pinang pada tanggal 26 April 2008 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/18/IV/2008 yang dikeluarkan oleh KUA

Hal.1 dari 13 hal.Put.No.127/Pdt.G/2017/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 28 April 2008;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan dua orang anak dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat di Desa Karang Pinang selama lebih kurang tujuh tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Karang Pinang selama lebih kurang satu tahun sembilan bulan;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Agustus 2010, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih tujuh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sering menuduh Penggugat ingin kembali dengan mantan suami Penggugat bahkan Tergugat juga sering mengatakan bahwa Penggugat bukanlah isteri Tergugat tetapi masih isteri mantan suami Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati;
- Tergugat sering mengancam ingin bunuh diri dengan menggunakan senjata tajam bahkan Tergugat juga sering mengurung Penggugat di dalam rumah setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga jika dalam keadaan marah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Januari 2017, berawal ketika Tergugat baru pulang dari mengantar anak bawaan Penggugat ke rumah mantan suami Penggugat, ketika sampai di rumah, Tergugat langsung marah-marah dan menuduh Penggugat dan anak-anak bawaan Penggugat telah berencana ingin meninggalkan Tergugat dan Tergugat juga menuduh Penggugat akan kembali dengan

Hal.2 dari 13 hal.Put.No.127/Pdt.G/2017/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan suami Penggugat, kemudian Penggugat menjelaskan bahwa mantan suami Penggugat sudah memiliki isteri dan Penggugat juga sudah menikah dengan Tergugat bahkan sudah memiliki anak, jadi tidak mungkin Penggugat kembali dengan mantan suami Penggugat, namun Tergugat tetap marah-marah dan mencaci maki Penggugat, karena menghindari keributan Penggugat pergi ke ruang tamu dan menghidupkan TV, namun Tergugat tetap mengikuti Penggugat sambil marah-marah, bahkan Tergugat juga meminta Penggugat meminjam uang kepada bos Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Taba Padang, namun Penggugat menolak, karena Penggugat menolak Tergugat langsung mencabut pisau dari pinggang Tergugat dan mengancam akan bunuh diri, namun Penggugat berhasil merebut pisau tersebut, karena ketakutan akhirnya Penggugat dan anak pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Pinang, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah milik bersama, kemudian pada tanggal 3 Februari 2017 Tergugat juga pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Taba Padang;

7. Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada tanggal 29 Januari 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang sembilan hari;

8. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal.3 dari 13 hal.Put.No.127/Pdt.G/2017/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, dan Tergugat hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Perma No.01 Tahun 2016, maka Penggugat dan Tergugat harus menempuh Mediasi melalui Mediator yang ditetapkan oleh Ketua Majelis ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator **Dra.Hj.Yurni** tanggal 9 Maret 2017, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 2 dan 9 Maret 2017 tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan akan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat angka 1,2,3,dan 4 kecuali angka:

5. a,b dan c. Tidak benar Tergugat sering menuduh Penggugat ingin kembali dengan mantan suaminya, dan tidak benar Tergugat mengancam ingin bunuh diri dan sering mengurung Penggugat, yang benar ada Tergugat menutup pintu agar tidak keluar karena hari hujan, dan tidak benar Tergugat sering memecahkan perabot rumah tangga;
6. Benar Tergugat pergi kerumah orangtua Tergugat, tapi untuk menemui perangkat Desa untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;
7. Benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak bisa pulang kerumah kediaman bersama karena rumah dalam keadaan terkunci.

Hal.4 dari 13 hal.Put.No.127/Pdt.G/2017/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sudah upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat pada dasarnya masih ingin rukun dengan Penggugat, akan tetapi bila Penggugat tetap mau bercerai, Tergugat mau bercerai asalkan harta bersama berupa kebun kopi 1,5 ha dengan isinya kurang lebih 6000 batang kopi di bagi dua;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan reflik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan terhadap pernyataan Tergugat yang menyatakan;

- Bahwa kebun yang di sebutkan Tergugat tersebut adalah kebun yang tanahnya sebelumnya digarap oleh orangtua Penggugat, kemudian digarap oleh Penggugat dan Tergugat di tanami kopi 1 ha, dengan isi 4000 batang kopi dengan harga jual 800.000. ( delapan juta rupiah)
- Satu unit rumah yang di beli dari kakak kandung Penggugat bernama Zainal Abidin dengan harga Rp.110.000 ( seratus sepuluh ribu rupiah ) dengan pinjam uang pada orangtua Penggugat sebesar Rp.4000.000. ( empat juta rupiah ) dan pinjam emas 10 gr dan uang Rp.1.000.000. (satu juta rupiah ) pada adik kandung Penggugat yang bernama Odel dan Mael, sekarang rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Satu unit motor GL.Pro tahun 2010, dengan harga beli kurang lebih Rp.5.000.000. ( lima juta rupiah ) yang sekarang motor tersebut dikuasai Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/18/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 28 April 2008 dan Telah di Nazegelen Kantor Pos. Dan diberi tanda P.;

## B. Saksi-Saksi :

Hal.5 dari 13 hal.Put.No.127/Pdt.G/2017/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. SAKSI KE-1** , umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumapahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Penggugat yang menikah pada tahun 2008 saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

-----  
Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Janda dengan dua anak dengan jejak;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia dikarunia satu orang anak ;

-----  
Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang tujuh tahun, setelah itu sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya tergugat melakukan KDRT terhadap anak bawaan Penggugat, dan Tergugat sering merusak perbot rumah tangga seperti pintu rumah dan motor;

-----  
Bahwa benar rumah milik Penggugat dan Tergugat di beli dari saksi seharga Rp.100.000.000. ( seratus juta rupia ) dan baru di bayar Rp.60.000.000.( enam puluh juta rupiah ) dan Penggugat dan Tergugat masih punya hutang dengan orangtua Penggugat;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu bulan;

-----  
Bahwa sejak pisah saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Hal.6 dari 13 hal.Put.No.127/Pdt.G/2017/PA.Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SAKSI KE-2** , umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan D.3, pekerjaan Tani/Kades , Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumapahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----  
Bahwa saksi adalah Kepala Desa Karang Pinang sejak tahun 2013, dan Penggugat adalah warga Desa saksi;  
-----

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Penggugat yang menikah pada tahun 2008 saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;  
-----

Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Janda dengan dua anak dan jejak;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia dikaruniai satu orang anak ;  
-----

Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang tujuh tahun, setelah itu sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya tergugat melakukan KDRT terhadap anak bawaan Penggugat, dan Tergugat sering merusak perbot rumah tangga seperti pintu rumah dan motor;

-----  
Bahwa benar rumah milik Penggugat dan Tergugat di beli dari saksi seharga Rp.100.000.000. ( seratus juta rupiah ) dan baru di bayar Rp.60.000.000.( enam puluh juta rupiah ) dan Penggugat dan Tergugat masih punya hutang dengan orangtua Penggugat;  
-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu bulan;

Bahwa sejak pisah saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil

Hal.7 dari 13 hal.Put.No.127/Pdt.G/2017/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak akan mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap perkara ini telah dilakukan upaya damai dengan jalan proses mediasi melalui Hakim Mediator **Dra.Hj.Yurni**. Hakim Pengadilan Agama Curup akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Maret 2017 upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara dan perselisihan dan pertengkaran, Tergugat melakukan KDRT terhadap anak bawaan Penggugat dan Tergugat sering merusak perabot rumah tangga; akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Hal.8 dari 13 hal.Put.No.127/Pdt.G/2017/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan ternyata Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan mohon agar petitum gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat pada pokoknya mengakui dalil-dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu bulan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan (perceraian), maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalil Penggugat harus dibuktikan dan juga perlu didengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan bukti (P.) yang merupakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Nomor 84/06/IX/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 28 April 2008, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sekaligus Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, memberi keterangan di

Hal.9 dari 13 hal.Put.No.127/Pdt.G/2017/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan seorang demi seorang dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan bukti P dan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 26 April 2008;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, karena Tergugat melakukan KDRT terhadap anak bawaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang satu bulan;
- Bahwa sejak pisah pihak keluarga sudah mengupayakan damai Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak terjadinya pertengkaran terakhir bulan Juni 2016 yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Hal.10 dari 13 hal.Put.No.127/Pdt.G/2017/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik dan pihak keluarga tidak berkeinginan lagi mengupayakan damai Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفاسد اولى من جلب

المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam Kitab Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : “Dan apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama

Hal.11 dari 13 hal.Put.No.127/Pdt.G/2017/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa atas tuntutan Tergugat dalam rekonvensinya, di depan persidangan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti apapun di depan persidangan maka tuntutan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

### Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) terhadap Penggugat ( **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sindang Beiti Ulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, serta Kantor

Hal.12 dari 13 hal.Put.No.127/Pdt.G/2017/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang  
Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

## Dalam Rekompensi:

Menyatakan gugatan Rekinvensi Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

## Dalam Konpensi dan Rekonvpensi:

- Membebaskan kepada penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.281.000.( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari tanggal **4 Mei 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya,ban 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Hartawan, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Marina, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H. Hartawan, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Hal.13 dari 13 hal.Put.No.127/Pdt.G/2017/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marina, S.H`

## Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp.285.000,- |
| 4. Redaksi putusan   | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-  |

Jumlah	: <u>Rp.376.000.</u> ( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
--------	---

Hal.14 dari 13 hal.Put.No.127/Pdt.G/2017/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)